



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 180/Kep.1256-Kum/2026

TENTANG

**TIM PELAKSANA PENILAIAN INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026**

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan, pemerintah daerah perlu melaksanakan pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan sebagai instrumen evaluasi dan peningkatan kualitas kebijakan publik;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan serta untuk menjamin keterpaduan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, perlu membentuk Tim Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksanaan Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026;
- Memperhatikan :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7156);
 - 2. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2026.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menjadi penanggung jawab komunikasi dan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
 - b. mengisi dan mengirimkan 3 (tiga) kebijakan pembangunan strategis untuk diajukan menjadi objek pengukuran;
 - c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada analis instansi untuk dilakukan penilaian mandiri dan pemenuhan bukti dukung;
 - d. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri dan pemenuhan bukti dukung;
 - e. mengirimkan hasil penilaian mandiri ke Koordinator Nasional; dan
 - f. menindaklanjuti catatan verifikasi dan mengirimkan Kembali kepada Koordinator Nasional.

- KEEMPAT : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Juli 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.1256-Kum/2026
TENTANG
TIM PELAKSANA PENILAIAN INDEKS
KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENILAIAN INDEKS KUALITAS
KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026

- Koordinator Instansi : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah
Kota Bandung.
- Analisis Instansi : 1. Yayan Ahyana, S.H., M.H. (Perancang
Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda,
Ketua Tim Fasilitasi Penyusunan Produk
Hukum Daerah pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Bandung);
2. Nuruliza, S.H., M.Ap., (Perancang Peraturan
Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung);
3. Rahadyan, S.E., M.I.P (Analisis Kebijakan Ahli
Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Bandung);
4. Ginansah Munggaran, S.E., M.Ap., (Analisis
Kebijakan Ahli Muda pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi
Daerah Kota Bandung); dan
5. Santy Rosmawaty, S.H., M.M., (Analisis Produk
Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Bandung).

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002